

1. Tinjauan hukum terhadap Perceraian Beda Kewarganegaraan dalam proses sidang perceraian serta Tinjauan hokum terhadap hak asuh wali anak hasil dari perceraian beda kewarganegaraan.
2. Akibat Perceraian Beda Kewarganegaraan statu kedudukan kewarganegaraan anak yaitu berdampak memiliki kewarganegaraan ganda, dan akibat perceraian bedea kewarganegaraan terhadap status suami-isteri dan terhadap harta benda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹²

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum donasi. Pada Penelitian ini, sering

¹² Ali,Zainudin.*Metode Penelitian Hukum. Cetakan Ketiga. (Jakarta:Sinar Grafika,2011)*

kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas.

Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normative adalah penelitian yang diwujudkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua

penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹³

Sifat Penelitian

¹⁴Sifat penelitian ini adalah analisis. Analisis secara umum sering juga disebut dengan pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian- bagian dari suatu keseluruhan. Untuk lebih seksama dapat juga mengadakan subbagian, yakni menguraikan atau memecah belah dari suatu bagian sampai ke unsure dasarnya. Dengan dasar batasan arti tersebut maka yang dapat dianalisis atau diuraikan adalah sesuatu keseluruhan, jika betul- betul tunggal tidak dapat diuraikan ke bagian- bagiannya.

Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih sebagai tempat melaksanakan kegiatan penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan No.8 Medan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

¹³ Hardijan Rusli, 'Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?', *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No.3 Tahun 2006, Hal. 50*

¹⁴ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.*

Menurut Martono studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, modul, dokumen, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahasan di dalam proposal ini. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus dan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam proposal ini.

3.3. Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistic). Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

¹⁵Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulistyono-Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Sedangkan menurut Prastowo penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menyangkal hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti.

Analisa kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang Perbedaan Pengaturan Hukum Indonesia dan Philipina terhadap Perceraian Beda Kewarganegaraan dan Dampak Perceraian Beda Kewarganegaraan terhadap anak yang selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis.

¹⁵ Bogdan dan Taylor dalam Barowi dan Suwandi, 2009: 21